

**EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI *ONLINE* TERHADAP KASUS  
PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN  
AGAMA KELAS 1A KOTA PALU**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

**Oleh:**


**SADDAM HUSSEIN**  
**NIM: 18.3.09.0035**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN  
DATOKARAMA PALU TAHUN  
2025**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Efektivitas penerapan mediasi online terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi di pengadilan agama kelas 1a kota palu." Ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Agustus 2025 M  
18 Shafar 1447 H

Penyusun,  
  
  
Saddam Hussein  
NIM: 18.3.09.0035

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Mediasi *Online* Terhadap Kasus Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu" oleh Mahasiswa atas Nama Saddam Hussein, Nim. 1830090035, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 12 Agustus 2025  
18 Shafar 1447 H

Pembimbing I



Yuni Amelia, M. Pd  
NIP. 19900629 201801 2 001

Pembimbing II








Besse Tenri Beng Mursvid, S. H., M. H  
NIP. 19890424 201903 2 013


**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Skripsi mahasiswa atas nama Saddam Husain NIM 181090035 dengan judul "Efektivitas Penerapan Mediasi Online Terhadap Kasus Percezaian Karena Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kota Palu" yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada tanggal 25 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria pemulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**DEWAN PENGUJI**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.	
Penguji I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Penguji II	Prisna Aswarita Putri, S.Pd., M.Hum.	
Pembimbing I	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.  
NIP 199006292018012001



Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I  
NIP 19542312000031030

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam, yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dengan penuh semangat *yakin usaha sampai* dapat menyelesaikan skripsi ini meski di tengah berbagai ujian hidup.. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mengajarkan arti sabar, ikhlas, dan perjuangan. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Arpan s.sikilibu dan Ibunda Lismawati selaku orang tua saya, yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu dan biaya serta kasih sayangnya demi keberhasilan anaknya..
2. Andi sultan, Verryal, Andi kaisar dan Ragwan, I love you adikku yang senantiasa mendukung sampai dengan selesai.
3. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag.. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Fil. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya.
5. Mam Yuni Amelia, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus pembimbing I dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, sebagaimana dalam hukum, “tidak ada putusan yang sempurna”, begitu pula skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Akhir kata, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dibangun dengan proses panjang, begitu pula karya ini dihasilkan dengan penuh perjuangan, sedikit air mata, banyak doa, dan sesekali tawa. Oleh karena itu penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat menjadi ladang amal bagi penulis dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Aamin.

Palu, 12 Agustus 2025 M

18 Shafar  
1447 H

Penyusun,

Saddam Hussein

Nim. 18.3.09.0035

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Penegasan Istilah Dan Definisi Operasional.....	11
E. Garis-Garis Besar Isi .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	17
C. Kerangka Pemikiran .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Kehadiran Peneliti .....	25
D. Data dan Sumber Data .....	26
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	27
F. Tehnik Analisis Data .....	29
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian .....	41
C. Pembahasan Penelitian .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka Pemikiran .....

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing .....
2. Surat Keputusan Ujian Proposal .....
3. Surat Keputusan Ujian Komprehensif .....
4. Surat Keputusan Ujian Skripsi .....
5. Surat Izin Penelitian .....
6. Surat Balasan Penelitian.....
7. Dokumentasi Penelitian.....
8. Pedoman Wawancara .....
9. Daftar Riwayat Hidup.....

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Saddam Hussein**

**Nim : 18.3.09.0035**

**Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Mediasi online Terhadap Kasus Perceraian Karena Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu**

---

Pernikahan adalah ikatan sakral yang membawa tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual yang dibingkai dalam sistem hukum yang jelas. Namun dalam pernikahan ada namanya perceraian. Perceraian merupakan salah satu permasalahan hukum keluarga yang semakin meningkat di Indonesia. Salah satu faktor dominan yang memicu perceraian adalah permasalahan ekonomi, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, hilangnya pekerjaan, maupun pengelolaan keuangan yang tidak efektif. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menangani perkara perceraian. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk perceraian, wajib terlebih dahulu diupayakan melalui proses mediasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan mediasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan secara daring (online) menggunakan aplikasi video conference.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan mediasi online dalam penyelesaian kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A kota Palu. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya yang dipicu oleh masalah ekonomi, serta kebijakan Mahkamah Agung yang mendorong optimalisasi mediasi, termasuk melalui media daring (online), sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar proses persidangan penuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi online di Pengadilan Agama Kelas 1A kota Palu memiliki potensi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi biaya transportasi dan waktu para pihak, serta memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan. Namun, efektivitasnya dalam menurunkan angka perceraian akibat faktor ekonomi masih terbatas. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan literasi digital para pihak, kendala jaringan internet, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Meski demikian, mediasi online tetap memberikan kontribusi positif dalam memberikan ruang komunikasi yang lebih mudah diakses bagi para pihak, terutama di masa pasca-pandemi.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Indonesia adalah negara yang menjunjung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus negara hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Konstitusi Indonesia juga memberikan jaminan hak kepada setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, kebutuhan akan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam serta hukum nasional menjadi hal yang penting. Pernikahan nasional sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan sebuah institusi yang terbentuk melalui proses perkawinan antara dua individu dengan jenis kelamin berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan maksud

---

<sup>1</sup> Dr. Urip Santoso, *Hukum Kajian Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Kencana Parendra Group, 2016), 63.

menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>

Keluarga yang bahagia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang di atas dalam peristilahan Islam disebut sebagai keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga dengan berpegang teguh pada aturanaturan agama. Itulah sebabnya, Islam memandang bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah antara suami, istri, dan anak-anaknya<sup>3</sup>

Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul. UU No.1 Tahun 1974 tentang perubahan atas UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: 1

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>2</sup> Tulus Prijanto *Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi* Jurnal Ilmiah Edunomika Vol. 05, No. 02 (2021), 27

<sup>3</sup> *Ibid* 19

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan seiring dengan perkembangan zaman.

Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Maka dalam hal ini, salah satu penyelesaian sengketa perceraian adalah Mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang

bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan untuk didamaikan.

Dari pengertian mediasi jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga yang bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun, yang independen, berfungsi sebagai mediator. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan apa saja yang menjadi kemauan para pihak yang bersengketa. Walaupun ada suatu pola yang umum dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Keberhasilan Mediasi juga bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses Mediasi keahlian dibidang hukum formil dan materil, dan juga keahlian dibidang psikologis.<sup>4</sup>

Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternative dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan kekuasaan kehakiman (kekuasaan *yudikatif*) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (*the independent of*

---

<sup>4</sup>Saifullah, Muhammad. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam*, artikel diakses pada tanggal 27 agustus 2024

*judiciary*). Independensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuatan ekstra yudisial lainnya. Pada 18 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Beberapa aturan pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwasannya persoalan-persoalan strategis yang menyangkut penanganan perkara, salah satu diantaranya adalah PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi. Pada Tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 yang berjudul "*Perberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*". SEMA No. 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substansi SEMA hanya berisi himbauan dan petunjuk saja. Maka Mahkamah Agung mulai merumuskan aturan dalam bentuk hukum acara yaitu dengan menerbitkan PERMA NO. 2 Tahun 2003 yang berjudul "*Prosedur Mediasi di Pengadilan*". Berdasarkan pasal 17 PERMA tersebut menyebutkan bahwa "*Dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130*

---

<sup>5</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA NO.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Cet II; Bandung: Alfabeta, 2012), 51.

*HIR/154 RBg) dinyatakan tidak berlaku*". Sehingga sejak saat itu lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg secara teknis dilaksanakan oleh ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2003. Kurang lebih 6 tahun PERMA No.2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih belum maksimal. Pada Tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003.<sup>6</sup>

Adapun perubahan signifikan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016, di antaranya adalah:<sup>7</sup>

- a) Terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- b) Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (partial settlement) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Hal ini berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir, maka Mediasi dianggap dead lock (gagal).
- c) Pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan Mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter di bawah pengampunan

---

<sup>6</sup>Ibid, 52

<sup>7</sup>Lilik Andaryuni, *Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai*, diakses pada tanggal 20 juni 2022

mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

- d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kembali peranan Mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar Pengadilan, yang kemudian hasil Mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.
- e) Berhubungan dengan masalah pengaturan iktikad baik dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak rinci seperti di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Proses Mediasi di Pengadilan Agama, di harapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan, salah satu konflik yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Hal tersebut dapat dibuktikan apabila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai, khususnya Pengadilan Agama Palu kelas 1A.

Pada saat physical distancing serta social distancing menjadi dua istilah yang sangat populer hampir dua tahun terakhir, bermunculan pertanyaan yang tentang permasalahan yang tampaknya tidak ada atau setidaknya minim solusi, tidak terkecuali masyarakat pencari keadilan, mereka turut mempertanyakan peran serta efektifitas fungsi pengadilan sebagai “tempat perkumpulan pencari keadilan”

jika unsur perkumpulan tersebut harus dibatasi bahkan dihambat oleh kebijakan *physical distancing* dan *social distancing*. Kewenangan serta tujuan pengadilan untuk tetap dapat memberikan *access to justice* secara menyeluruh kepada masyarakat saat kondisi pandemi saat ini mulai diragukan oleh banyak pihak secara luas.

Data di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu, laporan gugatan selama Januari hingga Februari 2021 sebanyak 289 kasus.<sup>8</sup> Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling sering disepelekan, diabaikan bahkan dilupakan dan sesungguhnya mediasi bisa menjadi jawaban atas pencarian solusi hukum yang cukup aman dan nyaman dalam masa pandemi ini. Akan tetapi sekalipun sudah didorong sedemikian rupa oleh institusi peradilan, masyarakat pencari keadilan masih sangat cenderung menyepelekan kekuatan dari “*win-win solution*” yang ditawarkan oleh mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan masyarakat tetap memiliki mindset bahwa berperang, dengan segala konsekuensinya, merupakan cara terbaik untuk memperoleh apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, pertemuan fisik ketika terjadi suatu sengketa hukum terkadang masih belum terhindarkan. Padasaat pertemuan fisik tidak dapat dihindari, tentu mediasi menjadi pilihan yang sangat jauh lebih aman jika dibandingkan berperkara melalui persidangan. Jalan mediasi yang menekankan pada “pencarian titik temu”, tentu saja akan menghasilkan jumlah pertemuan fisik yang cukup jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan proses persidangan dimana titik beratnya adalah “membuktikan”.

---

<sup>8</sup> <https://Palu.Tribunnews.Com/2021/03/05/Gugatan-Cerai-Di-Pengadilan-Agama-Palu-Awal-2021-Capai-289-143-Wanita-Jadi-Janda-Baru>

Dahulu ketika para pihak yang ingin sidang atau berperkara dari jarak jauh masih belum bisa. Namun sekarang semenjak berkembang, masalahnya pun bisa teratasi. Walau dilakukan secara *online*, penanganan setiap perkara harus sesuai proses tahapan mediasi dan mengutamakan untuk menjaga kerahasiaan.

Pada proses persidangan suatu perkara jenis perdata, Tata Usaha Negara, agama tidak lepas dari tahapan mediasi. Dimana pihak diharuskan melaksanakan mediasi sebelum melangkah lanjut didalam proses persidangan. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa semua perkara gugatan yang masuk pada pengadilan diwajibkan melalui proses mediasi. Di dalam kondisi pandemi saat ini mediasi *online* sangat diperlukan dan beberapa negara kini sudah melaksanakan mediasi secara *online* untuk menjadi solusi komunikasi yang dibatasi oleh ruang.

Selanjutnya, pilihan mediasi dapat dilaksanakan secara *online* oleh para pihak yang bersengketa, dan dapat diterapkan secara maksimal pada setiap acara mediasi sebab mediasi secara garis besar hanya terdiri dari perundingan serta jawab menjawab, dan seluruhnya dapat berlangsung dengan baik melalui cara media pertemuan secara *online*. Para pihak baik mediator, kuasa hukum, serta prinsipal memiliki semangat yang sama yaitu menyelesaikan sengketa hukum dengan cepat sebab mengingat begitu banyaknya isu yang bermunculan selama masa pandemi ini.

Selain itu, skema *online* sangat terbukti sangat menghemat biaya serta menghemat waktu penyelesaian sengketa para pihak. Serta sistem mediasi *Online*

mempercepat cara kerja mediasi dimana para pihak biasanya melalui tatap muka atau *Face to Face* secara langsung bertransformasi menjadi pertemuan menggunakan sambungan *video converece* dengan beberapa fitur transfer dokumen yang dilaksanakan secara *online*.

Hal itulah yang dimanfaatkan semua orang termasuk Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu. Tahapan persidangan dapat dilakukan secara *online* dari mana saja dan kapan saja. Bahkan mediasi pun dilakukan secara *virtual*, apalagi kedua belah pihak yang berperkara berada di luar kota yang berbeda. Kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat pun hadir dalam *virtual meeting* tersebut. Dengan efisiensi dan efektivitas sarana seperti ini jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk berperkara.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya ke dalam skripsi dengan judul: **“Efektivitas Penerapan Mediasi Online Terhadap Kasus Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan mediasi *online* dalam kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu?
2. Bagaimana Efektifitas penerapan mediasi online terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### ***1. Tujuan Penelitian***

Bagaimana pengaruh pandemi covid 19 terhadap kenaikan angka kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu?

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan mediasi *online* dalam kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Efektifitas penerapan mediasi online terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu.

#### ***2. Manfaat Penelitian***

##### ***a. Manfaat Teoritis***

1. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi khazanah ilmiah dalam bidang pendidikan.
2. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

##### ***b. Bagi Peneliti selanjutnya***

Menjadi referensi atau dasar penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pendidikan akhlak dan pembentukan karakter siswa di lingkungan madrasah atau sekolah dasar lainnya.

### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Efektifitas Mediasi *Online* Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu”. Untuk menghindari

berbagai macam penafsiran skripsi ini maka peneliti menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Dalam hal ini Efektifitas Mediasi *Online* Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu.

2. Kasus Perceraian

Kasus perceraian adalah masalah hukum yang melibatkan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dapat diajukan melalui cerai talak (diajukan suami) atau cerai gugat (diajukan istri). Penyebab perceraian bisa beragam, mulai dari masalah ekonomi, KDRT, perselisihan, hingga perselingkuhan.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam

---

<sup>9</sup>Asnawi, "Efektivitas Penyelenggaraan Publik", Jurnal (vol 1; UMM; 2016), 19. Dalam Fahmi Putra Hidayat Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar. 2020

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>10</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar***

Dalam skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan Mediasi Online dalam Perceraian Akibat faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu” Yang tersusun kedalam III Bab yang saling berhubungan.

**Bab I**, Pendahuluan yang berisikan latar belakang yang menjadi fokus kajian penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Setelah itu, ada tujuan dan manfaat penelitian agar penelitian ini terarah dan dapat dipahami, selanjutnya penegasan istilah sehingga tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam mengartikan judul penelitian, dan yang terakhir adalah garis-garis besar isi.

**Bab II**, Tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu yakni tentang relevansi terkait penelitian Efektifitas Penerapan Mediasi Online dalam Perceraian Akibat faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu Kemudian kajian dan teori yang terakhir kerangka pemikiran.

**Bab III**, Berisi tentang metode penelitian yang menguraikan sistematika penelitian yang akan dilakukan, yang mencakup uraian beberapa hal, yaitu: jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan pengecekan keabsahan data.

---

<sup>10</sup>Mahkamah Agung RI, “Pengertian Pengadilan”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> (9 Maret 2023).

**Bab IV** Berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, peneliti menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan membahasnya secara mendalam.

**Bab V** Yang terdiri dari kesimpulan dan saran



Persamaan penelitian sebelumnya dan peneliti yaitu kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang sama yakni kualitatif, serta kedua penelitian juga membahas mengenai objek yang sama untuk dikaji yaitu tentang efektivitas Mediasi *online* perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dan peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda. Dimana peneliti terdahulu mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo sedangkan peneliti berlokasi di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Very Adi Santoso (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas upaya Mediasi dalam menekan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Surakarta belum terdapat hakim yang mempunyai sertifikat Mediator, jadi jika dalam proses Mediasi Ketua Pengadilan Agama Surakarta menunjuk hakim pemeriksa perkara sebagai Mediator dalam proses Mediasi. Dengan alasan inilah masyarakat menjalankan proses Mediasi. Keberhasilan proses Mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta masih sangat rendah.<sup>12</sup>

Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif serta fokus objek

---

<sup>12</sup>Very Adi Santoso, *Efektivitas Upaya Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020) 56

penelitian keduanya yaitu terkait efektivitas Mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dan peneliti yaitu lokasi kedua penelitian, dimana peneliti sebelumnya berlokasi di Pengadilan Agama Surakarta sedangkan peneliti berlokasi di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A.

### ***B. Kajian Teori***

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>13</sup> Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:<sup>14</sup> a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil

---

<sup>13</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), hlm. 59.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>15</sup>

Masing-masing pada Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:
  - 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
  - 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
  - 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu

---

<sup>15</sup> Aan Andriani, Efektivitas UndangUndang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), hlm. 99.

hanya merupakan hukum yang dicitacitakan.<sup>16</sup> Kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

- b. Faktor Penegak Hukum didalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, artinya ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka melaksanakan tugas sidang keliling.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung sidang keliling, Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya.
- d. Faktor Masyarakat yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu dianggap telah berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62-63.

masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.<sup>17</sup>

- e. Faktor Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>18</sup>

Salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas hukum dalam pelaksanaan sidang adalah keberhasilan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam mencerminkan nilai-nilai dasar hukum adat. Nilai-nilai tersebut, dalam hal ini, mencakup nilai keadilan dan ketertiban. Nilai keadilan berperan penting untuk melindungi hak-hak pihak yang lemah, terutama mereka yang menghadapi hambatan finansial. Diharapkan, dengan adanya Surat Edaran tersebut, dapat terwujud jaminan kepastian hukum

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 64-67.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 64- 65.

dalam pelayanan pengadilan agama Ampana yang dilaksanakan. Adapun nilai ketertiban berfungsi untuk memastikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung mampu menciptakan situasi hukum yang tertib sehingga harus ditaati dan diterapkan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (customs), kultur (culture), tradisi (traditions), dan norma-norma informal (informal norms) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dari uraian efektivitas hukum tersebut, maka yang dimaksud dalam penelitian ini, bahwa bagaimana pelaksanaan ketentuan Sidang di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu, tujuannya dapat tercapai, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu.

Selain teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini juga mengamini konsep hukum islam dalam hal memberikan kemudahan dalam pelayanan umat sebagaimana firman Allah SWT pada QS. An-Nahl/16:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ

Terjemahan :

---

<sup>19</sup> Diakses dari: <http://www.boyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa-depan.html>

”Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Tafsiran dari ayat ini yaitu :

(Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik) menurut suatu pendapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah kehidupan di surga. Menurut pendapat yang lain dikatakan adalah kehidupan dunia, yaitu dengan mendapatkan rasa qana`ah atau menerima apa adanya atau ia mendapatkan rezeki yang halal (dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan).<sup>20</sup>

Dan juga sesuai dengan hadis Rasulullah saw :

أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ  
مُسْلِمٍ ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :

“Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya). Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allâh Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempatan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang Muslim, maka Allâh menutupi (aib)nya pada hari Kiamat”.<sup>21</sup>

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadits diatas dapat kita pahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah bukan hanya sesuai dengan yang diamanatkan dalam

<sup>20</sup> Dikutip dari: <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-97>


<sup>21</sup>Diakses pada link:<https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html>

perundang-undangan melainkan sesuai dengan apa yang tertuang dalam perintah Allah SWT. yakni memudahkan urusan orang lain.

### C. Kerangka Berfikir

Agar lebih terarah lagi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Desain dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian dalam penyusunan proposal ini merupakan penelitian Empiris, dimana secara disiplin ilmu hanya dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang lebih mengarah pada jenis penelitian kualitatif untuk memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi dan terjadi dalam tatanan masyarakat atau sosial, serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang terjadi pada tataran empiris, sesuai dengan norma-norma hukum yang menjadi acuan dalam sebuah peristiwa hukum. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif<sup>22</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan empiris

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 8-9.

Dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan<sup>23</sup>.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian akan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palu yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 10 Kota Palu Sulawesi Tengah yang meliputi 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari 44 Kelurahan.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut untuk bersifat responsive, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Hal tersebut tentu saja dapat dilakukan dengan cara peneliti hadir ke lokasi tempat penelitian dan melakukan sendiri beberapa prosedur dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih valid, dan peneliti mampu membangun kedekatan yang baik dengan para subyek penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat diperlukan sebagai instrumen utama yaitu peneliti bertindak sebagai pengumpul data, penganalisis dan pelapor hasil. Sedangkan instrumen

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), Hal. 75.

selain manusia bersifat sebagai pendukung. Peran peneliti dalam hal ini adalah pengamat partisipatif atau pengamat penuh, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari - hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian<sup>24</sup>.

#### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur pengumpulan, pengukuran, dan analisis wawasan yang akurat untuk penelitian dengan menggunakan teknik standar yang divalidasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Observasi**

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti. untuk mengetahui prosedur mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi, hingga putusan atas perkara perceraian.

##### **b. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dimana peneliti melakukan wawancara dengan beberap narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semiterstruktur yakni dialog oleh peneliti dengan informan untuk mengetahui jelas kondisi Pengadilan Agama Kelas 1A Palu terkait mediasi pada kasus perceraian khususnya yang dilatar belakangi faktor ekonomi.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)., Hal. 310.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang dapat mendukung wawancara dan observasi.

***E. Teknik Analisis Data***

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan model, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi<sup>25</sup>.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu<sup>26</sup>. Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah didapat selama proses penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan juga untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang telah diperoleh bila diperlukan.

---

<sup>25</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 337

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 338.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data yang meliputi analisis hasil observasi, analisis hasil dokumentasi dan analisis hasil wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa, teori.<sup>27</sup>

Pada tahap penarikan kesimpulan ini, peneliti dituntut untuk member kesimpulan secara valid, karena itu dalam proses penarikan kesimpulan semua data yang telah diperoleh dapat dikaji ulang berdasarkan fakta lapangan yang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal. 345.

- 1) Menganalisis data di lapangan yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung.
- 2) Menganalisis data yang telah terkumpul.
- 3) Membuat laporan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian- kejadian.

Dengan teknik ini data yang diperoleh akan dipilah-pilah kemudian dilakukan pengelompokan atas data yang sejenis dan selanjutnya dianalisis isinya sesuai dengan informasi yang didapatkan secara kongkrit dan mendalam, kemudian akan didapatkan hasil kesimpulan yang terpercaya.

#### ***F. Data Dan Sumber Data***

##### **1. Data**

Sumber data adalah benda, hal atau orang atau tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Sehingga, dapat diartikan bahwa sumber data tidak hanya berupa orang, namun dapat berupa tempat, dokumen tertulis, proses, kegiatan, dan lain-lain<sup>28</sup>.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, diantaranya adalah<sup>29</sup>:

- a) Kata-kata dan Tindakan

---

<sup>28</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2013), hal. 121.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 112.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman, video, audio, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

b) Sumber Tertulis

Dihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber berupa data tertulis tersebut tujuannya adalah sebagai sumber penguat untuk meningkatkan keabsahan data terkait dengan hal yang diteliti.

c) Foto

Penggunaan foto sebagai pelengkap sumber data tentu saja besar sekali manfaatnya. Sekarang ini foto lebih banyak digunakan sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

d) Data Statistik

Data statistik dapat membantu juga dalam penelitian kualitatif memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Misalnya statistic akan memberikan gambaran tentang kecenderungan bertambah atau berkurangnya

jumlah calon responden pada tempat penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif orang-orang yang menjadi sumber data disebut informan.

Pada penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu, peneliti tidak menggunakan setiap orang dalam lembaga sebagai informan, sebab yang diteliti hanya informan yang telah memahami permasalahan yang diteliti yakni mediasi online terhadap kasus perceraian yang dilatar belakangi faktor ekonomi pada masa pandemi covid-19. Informan yang paham, istilahnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab, benar-benar mengetahui, menguasai dan banyak terlibat dalam kegiatan yang diteliti tersebut.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Bagian ini merupakan salah satu yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.<sup>30</sup> Pengecekan keabsahan data dapat di terapkan di penelitian ini agar data yang di peroleh terjamin kevalidtannya dan kredibilitasnya. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai pembanding data-data itu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi akan digunakan pada sumber-sumber yang diasumsi banyak informasi yang akan di dapat. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

---

<sup>30</sup>Lembaga Penjamin Mutu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Palu: LPM IAIN Palu, 2015), 15

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.<sup>31</sup> dengan cara menghormati dan mengoreksi satu persatu dan dalam bentuk hasil wawancara dengan narasumber.

---

<sup>31</sup>Agus Chayo, *Panduan Aplikasi Teori Belajar*, (Jakarta:PT. Diva Press, 2013), 59.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Palu**

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu didirikan secara resmi pada tanggal 10 Februari 1965, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperluas jangkauan lembaga peradilan agama di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa awal pembentukannya, lembaga ini belum langsung aktif menerima perkara karena berbagai keterbatasan, seperti belum dilantikannya pimpinan, minimnya sumber daya manusia, dan belum adanya fasilitas gedung yang memadai. Ketua pertama yang memimpin lembaga ini adalah KH. Mahfud Godal, seorang tokoh agama yang pada saat pelantikannya baru saja mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. Di masa awal berdirinya, Pengadilan Agama Palu hanya didukung oleh tiga personel, yaitu Ketua, Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), dan seorang staf tata usaha (Alimin Muchtar).

Pada awal operasionalnya, kantor Pengadilan Agama Palu menumpang di kompleks Masjid Raya Lolu, sebelum akhirnya memiliki gedung sendiri berkat kerja sama antara Ketua Pengadilan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan DPRD. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini terus mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi kelembagaan, pelayanan publik, maupun infrastruktur. Hingga saat ini, Pengadilan Agama Kota Palu telah berstatus

sebagai Pengadilan Agama Kelas 1A, dengan struktur organisasi yang lengkap, fasilitas pelayanan publik terpadu (PTSP), dan dukungan teknologi informasi.

Dalam perjalanannya, lembaga ini telah dipimpin oleh sejumlah ketua yang berperan besar dalam pengembangan kelembagaan, antara lain KH. Mahfud Godal (1965–1981), Drs. Hamzah Tiku (1981–1988), Drs. Saifuddin Noor Hadi (1988–1994), hingga kepemimpinan terakhir oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H. dan Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Wakil Ketua. Saat ini, Pengadilan Agama Kota Palu tidak hanya menjalankan tugas pokoknya sebagai pengadilan tingkat pertama dalam perkara keperdataan Islam, tetapi juga telah mengadopsi berbagai inovasi digital seperti e-Court dan mediasi online. Transformasi ini menunjukkan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan tuntutan zaman serta menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki proses hukum yang cepat, transparan, dan efisien.<sup>32</sup>

## **2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu**

Pengadilan Agama Palu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperkuat melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan ini berwenang menangani perkara-perkara keperdataan Islam seperti perceraian, warisan, wakaf, dan ekonomi syariah. Secara administratif, lembaga ini resmi berdiri pada 10 Februari 1965 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan pembentukan beberapa pengadilan agama di seluruh Indonesia. Selain itu, pelaksanaan layanan modern seperti mediasi online diatur melalui

---

<sup>32</sup> Hasanuddin, H. . *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas Ia*, (Doctoral Dissertation, Iain Palu,2019).75.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sebagai bagian dari reformasi peradilan berbasis teknologi informasi.

### **3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi dalam menangani perkara-perkara perdata Islam. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan perkara di antaranya perceraian, waris, wakaf, hibah, zakat, ekonomi syariah, dan perkara keperdataan lainnya yang diatur dalam hukum Islam.

Secara geografis, Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu berlokasi di Jl. WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94221.

Lokasinya yang berada di pusat Kota Palu membuat pengadilan ini mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kecamatan, baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Gedung pengadilan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti ruang sidang, ruang mediasi, ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ruang hakim, ruang panitera, serta layanan publik berbasis teknologi informasi.<sup>33</sup>

Dalam mendukung modernisasi peradilan, Pengadilan Agama Kota Palu telah mengimplementasikan sistem e-Court dan e-Litigation, termasuk layanan mediasi online yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara daring. Inovasi

---

<sup>33</sup> Sukaenah, S, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas Ia* (Doctoral Dissertation, Iain Palu, 2019)54.

ini mulai diintensifkan sejak pandemi COVID-19 dan kini menjadi bagian dari layanan reguler pengadilan. Mediasi online dilaksanakan menggunakan media komunikasi virtual seperti Zoom dan WhatsApp Video Call, yang diarahkan oleh hakim mediator bersertifikat.

Sebagai lembaga yang menangani cukup banyak perkara perceraian setiap tahunnya, termasuk yang disebabkan oleh faktor ekonomi, keberadaan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu sangat strategis dalam upaya mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Mediasi, baik konvensional maupun daring, menjadi instrumen penting yang diharapkan dapat menekan angka perceraian dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara lebih humanis dan efisien.

#### **4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palu**

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah administratif Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah hukumnya terbagi atas 8 kecamatan dan mencakup 46 kelurahan, yaitu:

- Kecamatan Palu Barat: Kelurahan Baru, Kamonji, Siranindi, Ujuna, Lere
- Kecamatan Palu Selatan: Birobuli Utara, Birobuli Selatan, Petobo, Tatura Utara, Tatura Selatan
- Kecamatan Palu Timur: Besusu Barat, Besusu Tengah, Besusu Timur, Lolu Utara, Lolu Selatan

- Kecamatan Palu Utara: Kayumalue Ngapa, Kayumalue Pajeko, Mamboro, Mamboro Barat, Taipa<sup>34</sup>
- Kecamatan Ulujadi: Donggala Kodi, Kabonena, Silae, Tipu, Buluri, Watusampu
- Kecamatan Tawaeli: Pantoloan, Pantoloan Boya, Panau, Lembara, Baiya
- Kecamatan Tatanga: Boyaoge, Duyu, Nunu, Palupi, Pengawu, Tawanjuka
- Kecamatan Mantikulore: Talise, Talise Valanguni, Tondo, Tanamodindi, Poboya, Lasoani, Kawatuna, Layana Indah

Wilayah hukum ini menunjukkan bahwa cakupan tugas Pengadilan Agama Palu cukup luas dan mencakup seluruh aspek litigasi keperdataan dan keluarga syariah di Kota Palu.

##### **5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palu**

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu memiliki struktur organisasi formal yang mencakup pimpinan, kepaniteraan, sekretariat, dan satuan kerja pendukung. Ketua pengadilan memimpin secara keseluruhan, dibantu oleh Wakil Ketua sebagai komandan utama pengawasan dan koordinasi. Di bawah pimpinan ini, terdapat Kepaniteraan, yang dipimpin oleh Panitera dan Panitera Muda meliputi bidang perkara (hukum), administrasi, dan mediasi, serta bertanggung jawab atas registrasi perkara, proses administrasi hukum, dan pelaksanaan mediasi.

---

<sup>34</sup> Arsyam, A. *Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Iain Palu2019),43

Sementara itu, Kesekretariatan dikepalai oleh Sekretaris dengan didukung oleh bagian umum, kepegawaian, teknologi informasi, keuangan, dan organisasi. Kesekretariatan bertanggung jawab atas layanan administrasi internal, pelaporan, pelayanan publik (PTSP), tata usaha, sistem utama seperti e-Court, serta layanan informasi akta cerai dan dokumentasi (SIPACAR).

Selain itu, terdapat unit pendukung seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menangani keterbukaan informasi publik; Satuan Pengawasan Internal; dan layanan publik seperti PTSP dan Posbakum. Semua struktur didukung oleh sistem informasi dan teknologi peradilan (SIMTEPA, SIPP, SIPEKA, SIVALDI), yang memfasilitasi administrasi elektronik, pemantauan perkara, notifikasi otomatis, dan inovasi lainnya dalam rangka reformasi peradilan modern

## **6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palu**

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Palu yang Agung”

Misi

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu
- Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu

Penjelasan singkat:

- Visi tersebut mencerminkan cita-cita peradilan yang mampu memberikan pelayanan optimal, solid, dan bermartabat sebagai bagian dari lembaga yudisial di bawah Mahkamah Agung.
- Misi di atas dirancang untuk memastikan organisasi lembaga berjalan sesuai prinsip peradilan modern: mandiri, transparan, aspiratif, dan profesional.

Visi dan misi ini sejalan dengan nilai-nilai besar Mahkamah Agung RI yang tercetak dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Blueprint 2010-2035), yang menekankan pada prinsip kemandirian, akuntabilitas, kredibilitas, dan pelayanan prima<sup>35</sup>

#### **7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palu**

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi umat Islam pada bidang perdata keagamaan seperti perkawinan (termasuk cerai dan rujuk), kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Selain tugas utama tersebut, Pengadilan Agama Palu juga memiliki kewenangan memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam implementasi tugas tersebut, lembaga ini juga melaksanakan istbat

---

<sup>35</sup> Rohmah, W. *Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas Ia)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023), 69.

kesaksian rukyat hilal untuk penentuan awal bulan hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52a UU yang sama.

Sebagai pelaksana tugas pokok, Pengadilan Agama Palu menjalankan berbagai fungsi pendukung yang meliputi fungsi peradilan (judicial), administrasi yustisial dan umum, pengawasan internal, pembinaan dan nasehat. Pada fungsi peradilan, lembaga ini bertanggung jawab menerima, memeriksa, serta memutus kasus sesuai kewenangan yang berlaku. Fungsi administrasi mencakup penanganan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, administrasi kepegawaian, keuangan, organisasi, sistem informasi seperti e-Court, dan pelayanan publik terpadu (PTSP). Selain itu, Pengadilan Agama Palu juga berperan dalam pengawasan internal atas hakim dan aparatur sehingga lembaga bekerja sesuai standar integritas dan etika peradilan. Fungsi nasehat dilakukan dengan memberikan pertimbangan hukum Islam kepada instansi pemerintah yang memintanya. Fungsi lainnya termasuk pelayanan penyuluhan hukum, penelitian, dan layanan riset sebagaimana diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.<sup>36</sup>

## **8. Sarana dan Fasilitas Pengadilan Agama Kelas 1A Palu**

Berikut adalah tabel sarana dan fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu :

---

<sup>36</sup> Piola, I . *Efektifitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu) Klas 1a* (Doctoral Dissertation, Iain Palu, 2020)65.

Tabel 4.1  
Sarana dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu

No.	Kategori	Fasilitas / Unit	Perkiraan Jumlah (Unit)
1	PTSP	Loket Pelayanan & Meja Informasi	1 unit
		Ruang Tunggu & Area Pengunjung	1
2	Ruang Utama	Ruang Sidang	3–5 ruang
		Ruang Mediasi	1–2 ruang
3	Ruang Pendukung	Ruang bermain anak, ruang tamu, ruang laktasi	3–4 ruang
4	Fasilitas Umum	Musholla	1
		Toilet umum & toilet disabilitas	2–3 unit
5	Akses Disabilitas	Jalur kursi roda, area ramah difabel	1 (terintegrasi)
6	Informasi Digital	Layar informasi (SITRANS)	1–2 monitor
		Akses Wi-Fi publik & perangkat e-Court	1 pojok e-Court
7	Aplikasi Legal	e-Court, SIPEKA, SIVALDI, SIPACAR	Sistem terintegrasi
8	Sistem Pengaduan	SIWAS, buku tamu elektronik	1 sistem

## B. Hasil Penelitian

### 1. Penerapan Mediasi Online dalam Kasus Perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu

Mediasi merupakan bagian integral dalam proses peradilan agama, terutama dalam perkara perceraian, sebagai upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk perceraian, wajib menempuh mediasi sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Inovasi ini kemudian diperkuat melalui kebijakan digitalisasi peradilan yang melahirkan e-Court dan e-Mediation (mediasi online) sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022.<sup>37</sup>

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, telah menerapkan mediasi online sejak tahun 2020, terlebih sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 dan kebutuhan masyarakat akan akses keadilan yang cepat dan efisien. Mediasi online dilaksanakan menggunakan platform digital seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp Video Call yang difasilitasi oleh hakim mediator.

Pelaksanaan mediasi online ini melibatkan beberapa tahap:

- a. Penjadwalan oleh panitera atau hakim mediator melalui aplikasi e-Court.
- b. Penyampaian undangan resmi kepada pihak berperkara, berisi jadwal dan tautan mediasi online.
- c. Pelaksanaan sesi mediasi daring oleh hakim mediator bersertifikat, dengan memastikan keamanan dan kerahasiaan komunikasi.

---

<sup>37</sup> Saputra, Y. P. W. *Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)* (Doctoral Dissertation, Iain Metro, 2024), 58.

- d. Pencatatan hasil mediasi ke dalam berita acara mediasi dan sistem informasi pengadilan.

Namun, dalam konteks perkara perceraian karena faktor ekonomi, penerapan mediasi online memiliki karakteristik. Faktor ekonomi seringkali menjadi sumber utama konflik rumah tangga, termasuk tekanan finansial, pengangguran, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dan hutang. Masalah-masalah ini menimbulkan keretakan yang kompleks dan emosional.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu, mereka menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan mediasi online dalam kasus perceraian karena faktor ekonomi cukup rendah. Beberapa pihak datang dengan niat kuat untuk bercerai karena merasa tidak lagi memiliki harapan ekonomi bersama. Hakim mediator menyebutkan:

“Ketika pasangan sudah tidak saling percaya dan merasa lelah menghadapi kesulitan ekonomi, mediasi online hanya menjadi formalitas, bukan ruang untuk berdamai. Bahkan ada yang tidak hadir dalam sesi karena tidak punya kuota internet atau tak punya HP android.”  
(Wawancara, Hakim Mediator I, 12 Juni 2025)

Di sisi lain, terdapat pula pasangan yang merasa terbantu karena mediasi online memudahkan mereka berdialog tanpa tekanan langsung:

“Kami bisa berbicara tanpa malu, karena tidak bertatap muka langsung. Akhirnya kami memutuskan untuk mencoba kembali meski pelan-pelan.”  
(Wawancara, Pasangan K, 8 Juli 2025)

---

<sup>38</sup> Zuhra, L. N. *Analisa Yuridis Tentang Perceraian Terjadi Dikarenakan Permasalahan Ekonomi Dan Judi Online (Studi kasus putusan nomor 2964/Pdt. G/Pa. Smg)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024),36.

Namun secara umum, penerapan mediasi online masih menghadapi sejumlah kendala praktis, antara lain:

- a. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
- b. Ketidakterediaan perangkat yang memadai (smartphone, laptop, jaringan internet).
- c. Ketidakhadiran pihak tergugat karena kesulitan teknis.
- d. Komunikasi yang tidak optimal secara emosional karena tidak bertemu langsung.

Oleh karena itu, meskipun penerapan mediasi online sudah terstruktur dan dijalankan secara prosedural, tantangan di lapangan membuat efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai, terutama untuk kasus perceraian dengan penyebab ekonomi yang kompleks.

## **2. Efektivitas Penerapan Mediasi Online terhadap Kasus Perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu**

Efektivitas mediasi online dapat diukur dari tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan damai atau pembatalan gugatan perceraian setelah proses mediasi dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu, sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024, terdapat:<sup>39</sup>

- a. Total 296 perkara perceraian karena faktor ekonomi yang masuk ke pengadilan.
- b. Dari jumlah tersebut, 118 perkara menjalani mediasi online.

---

<sup>39</sup> Anam, M. S. . *Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Penanggulangan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024),38

- c. Hanya 39 perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi online.
- d. Sementara 79 perkara tetap berlanjut hingga diputus cerai oleh hakim.

Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi online terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi adalah sebesar 33%. Persentase ini mencerminkan bahwa meskipun mediasi online dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif dalam beberapa kondisi, namun belum memberikan hasil yang optimal pada kasus perceraian akibat tekanan ekonomi.

#### Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mediasi Online:

Faktor pendukung:

- a. Aksesibilitas tinggi tidak perlu hadir langsung di pengadilan, cocok untuk pasangan yang bekerja atau tinggal jauh.
- b. Efisiensi waktu dan biaya mengurangi ongkos transportasi dan konsumsi energi emosional.
- c. Fleksibilitas jadwal dapat disesuaikan dengan kesediaan waktu para pihak.
- d. Privasi terjaga percakapan lebih bersifat personal dan tidak dilihat oleh orang lain di ruang sidang.<sup>40</sup>

Faktor penghambat:

- a. Ketimpangan teknologi tidak semua pihak memiliki perangkat dan pemahaman teknologi.
- b. Hambatan komunikasi emosional mediasi daring mengurangi nuansa empati dan gestur yang mendukung rekonsiliasi.
- c. Ketiadaan pendampingan psikologis atau sosial dalam mediasi.

---

<sup>40</sup> Anam, M. S. *Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Penanggulangan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024). 48

- d. Masalah ekonomi yang bersifat struktural, seperti pengangguran dan utang keluarga yang sudah menahun.

Perspektif Para Pihak:

Beberapa pasangan merasa bahwa mediasi online tidak cukup membantu karena:

“Masalah kami sudah terlalu dalam. Mau online atau langsung sama saja, tetap tidak ada penghasilan, tetap berantem soal uang.”  
(Wawancara Pasangan R, 22 Juni 2024)

Namun, ada juga pasangan yang berhasil melalui pendekatan mediator:

“Kami tadinya kaku, tapi setelah beberapa kali Zoom, saya dan istri jadi bisa lebih tenang membahas masalah. Mungkin kalau tatap muka langsung, kami malah emosi.”  
(Wawancara Pasangan N, 5 Juli 2025)

Penilaian Efektivitas mengacu pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, mediasi online dapat dikatakan cukup efektif sesuai dengan informasi dari informan. Namun belum optimal. Aspek legal (aturan PERMA), aparat hukum (hakim mediator), sarana (aplikasi Zoom, e-Court), dan budaya masyarakat (pemahaman terhadap mediasi daring) belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu perbaikan pada beberapa aspek:

- Pelatihan penggunaan teknologi bagi para pihak.
- Penyediaan pendampingan psikologis atau konseling ekonomi.
- Monitoring evaluasi mediasi oleh tim khusus.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Mariastuti, W. *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2024), 63.

### **C. Pembahasan Penelitian**

#### **1. Pembahasan Penerapan Mediasi Online dalam Kasus Perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu**

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi di lingkungan peradilan agama telah menjadi kewajiban prosedural dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Keharusan ini diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa setiap sengketa yang diajukan ke pengadilan harus lebih dahulu menempuh jalur mediasi, kecuali jika alasan-alasan hukum membolehkan pengecualian. Dalam perkembangannya, era digital memunculkan inovasi mediasi berbasis daring (online) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan diperbaharui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sebagai bagian dari sistem e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu sebagai institusi yudikatif tingkat pertama telah mengadopsi sistem mediasi online ini sejak tahun 2020. Penerapan ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi penyelesaian perkara, terutama saat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas pertemuan fisik. Melalui sarana komunikasi daring seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp Video Call, mediasi dapat dilaksanakan tanpa tatap muka langsung.<sup>42</sup>

Namun, dari perspektif implementasi di lapangan, penerapan mediasi online dalam perkara perceraian karena faktor ekonomi tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan. Berdasarkan hasil penelitian, banyak pasangan yang mengalami

---

<sup>42</sup> Fadhel, N. *Praktek Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019,)53

perceraian karena faktor ekonomi telah kehilangan komunikasi, kepercayaan, dan harapan untuk berdamai. Tekanan ekonomi menyebabkan emosi negatif menumpuk, dan dalam banyak kasus, pasangan telah menetapkan keputusan akhir sebelum datang ke pengadilan. Dalam situasi seperti ini, mediasi—baik daring maupun langsung—seringkali hanya menjadi bentuk formalitas hukum yang wajib dijalani.

Lebih jauh lagi, penerapan mediasi online dihadapkan pada persoalan teknis dan kultural. Secara teknis, banyak pihak berperkara tidak memiliki perangkat digital yang memadai, jaringan internet stabil, atau literasi digital yang cukup. Ini sejalan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada tiga unsur: substansi hukum, struktur lembaga hukum, dan kultur masyarakat. Meskipun substansi dan struktur telah tersedia melalui peraturan dan perangkat peradilan, unsur kultur—dalam hal ini pemahaman masyarakat terhadap hukum dan teknologi—masih menjadi tantangan besar.<sup>43</sup>

Dari segi budaya hukum, sebagian masyarakat masih melihat pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara, bukan sebagai forum mediasi atau rekonsiliasi. Hal ini diperkuat dengan minimnya edukasi hukum dalam masyarakat. Mereka tidak terbiasa menyelesaikan konflik melalui dialog damai, dan lebih memilih penyelesaian formal dalam bentuk putusan hakim. Apalagi dalam perkara ekonomi, ketegangan yang bersifat material seringkali dianggap tak bisa diselesaikan dengan mediasi.

---

<sup>43</sup> Awaliyah, N. *Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare* (Doctoral Dissertation, Iain Parepare, 2024), 52.

Di sisi lain, dari perspektif teori komunikasi interpersonal, sebagaimana dijelaskan oleh Joseph A. DeVito, keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh aspek non-verbal, seperti intonasi suara, gestur tubuh, dan ekspresi wajah. Dalam mediasi daring, kemampuan mediator untuk membaca dan merespons bahasa tubuh sangat terbatas, sehingga proses mediasi kehilangan dimensi emosional yang penting. Padahal, dalam kasus perceraian, aspek emosional dan psikologis memainkan peran sangat besar dalam mengembalikan kepercayaan dan rasa keterikatan antara suami-istri.<sup>44</sup>

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan mediasi online di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu merupakan langkah positif dalam mendekatkan akses peradilan kepada masyarakat. Namun, dalam kasus perceraian karena faktor ekonomi, efektivitasnya masih terbentur oleh tantangan teknis, sosial, dan psikologis. Oleh sebab itu, mediasi online perlu dilengkapi dengan strategi lain, seperti edukasi hukum, pendampingan psikologis, serta pelatihan penggunaan teknologi sebelum mediasi dilakukan.

## **2. Pembahasan Efektivitas Penerapan Mediasi Online terhadap Kasus Perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu**

Efektivitas mediasi online dapat diukur melalui indikator keberhasilan dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dan mencegah terjadinya putusan cerai. Dalam hasil penelitian, dari 296 perkara perceraian karena faktor ekonomi yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu, hanya 118

---

<sup>44</sup> Primasari, I. K. *Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2014), 48

perkara yang dimediasi secara online, dan dari jumlah tersebut hanya 39 perkara yang berhasil didamaikan. Angka ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 33%, yang tergolong rendah.<sup>45</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh lima faktor utama:

- Substansi hukum (legal substance) aturan mediasi online sudah memadai.
- Aparat penegak hukum (legal structure) hakim mediator sudah tersedia dan kompeten.
- Sarana/fasilitas perangkat teknologi belum merata.
- Masyarakat belum siap secara digital dan emosional.
- Budaya hukum cenderung menghindari mediasi dan memilih putusan hukum sebagai penyelesaian.

Dalam konteks perceraian karena faktor ekonomi, aspek keempat dan kelima sangat menentukan rendahnya efektivitas. Banyak pasangan yang merasa bahwa akar konflik ekonomi mereka tidak bisa diselesaikan hanya melalui pertemuan virtual singkat. Mereka lebih menginginkan solusi konkret, seperti bantuan ekonomi, konseling keuangan, atau intervensi sosial dari lembaga lain. Ketika harapan-harapan ini tidak terpenuhi dalam mediasi online, maka keputusan untuk tetap bercerai dianggap paling realistis.<sup>46</sup>

Hal ini sesuai dengan pandangan Lewis Coser dalam teori konflik sosialnya, bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan,

---

<sup>46</sup> Aer, V. A. Y. . *Efektivitas Mediasi Virtual Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dengan Tergugat Di Penjara (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 40/Pdt. G/2024/Pa. Wates Pengadilan Agama Wates)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia),49.

tetapi juga karena kegagalan dalam mengelola ketegangan. Mediasi online, jika dilakukan tanpa pendekatan empatik dan dukungan psikososial, cenderung bersifat normatif dan gagal mengurai akar konflik rumah tangga.

Namun, perlu diakui bahwa mediasi online tetap memiliki peluang efektivitas dalam situasi tertentu. Pasangan yang masih memiliki komunikasi sehat dan niat untuk memperbaiki hubungan bisa terbantu dengan mediasi daring karena sifatnya yang fleksibel, hemat biaya, dan tidak terlalu menegangkan secara emosional. Dalam kasus-kasus seperti ini, mediasi daring memberikan ruang yang cukup aman untuk berdialog secara terbuka tanpa tekanan fisik dari ruang sidang.

Keberhasilan sebagian kecil mediasi online juga menunjukkan bahwa mediasi daring bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari pendekatan hybrid yang bisa digabungkan dengan sesi mediasi tatap muka, pendampingan psikologis, dan intervensi pihak ketiga (misalnya konselor, rohaniawan, atau tokoh masyarakat).<sup>47</sup>

Dalam jangka panjang, efektivitas mediasi online hanya akan meningkat jika:

- Disertai dengan pendidikan hukum dan literasi digital masyarakat,
- Didukung oleh akses teknologi yang adil (akses perangkat dan jaringan),
- Diintegrasikan dengan layanan sosial lainnya, seperti konseling keluarga, konsultasi ekonomi, atau bimbingan pranikah ulang,
- Diposisikan sebagai opsi fleksibel, bukan sebagai pengganti total mediasi tatap muka.

---

<sup>47</sup> Asiah T, S. *Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi*, (Pustaka Cendekia, Gorontalo, 2017), 68

Dengan kata lain, efektivitas mediasi online bersifat kontekstual dan selektif, sangat bergantung pada kondisi masing-masing pasangan, kesiapan teknis, dan kualitas komunikasi yang dibangun oleh mediator. Untuk kasus perceraian karena faktor ekonomi, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh prosedur mediasi itu sendiri, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi dan emosi rumah tangga yang sangat kompleks.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivitas penerapan mediasi online terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan mediasi online dalam perkara perceraian karena faktor ekonomi telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Mediasi dilakukan melalui platform digital seperti Zoom dan WhatsApp Video Call oleh hakim mediator bersertifikat. Meskipun sistem dan struktur pelaksanaannya telah tersedia, dalam praktiknya mediasi online masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan perangkat, literasi digital yang rendah, serta minimnya kesiapan emosional para pihak untuk berdamai.
2. Efektivitas mediasi online terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi tergolong cukup, dengan tingkat keberhasilan sebesar 33% dari total perkara yang dimediasi secara daring. Keberhasilan ini sebagian besar ditemukan pada pasangan yang masih memiliki komunikasi yang baik dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Namun, bagi sebagian besar pasangan, terutama yang sudah mengalami konflik ekonomi kronis, mediasi online belum mampu memberikan hasil optimal karena

keterbatasan komunikasi emosional dan kurangnya pendekatan yang menyentuh akar persoalan ekonomi rumah tangga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu, diharapkan untuk Memberikan bimbingan teknis atau pelatihan singkat kepada pihak berperkara sebelum pelaksanaan mediasi online, terutama dalam hal penggunaan perangkat digital dan pemahaman tentang tujuan mediasi. Menyediakan fasilitas mediasi *hybrid* (gabungan daring dan tatap muka) untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas dialog antara para pihak. Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain seperti KUA, Dinas Sosial, atau lembaga konseling keluarga untuk memberikan dukungan psikososial dan konseling ekonomi bagi pasangan yang menjalani mediasi.
2. Kepada masyarakat, khususnya pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai, perlu memahami bahwa mediasi bukan sekadar prosedur hukum, tetapi juga ruang untuk menyelamatkan rumah tangga melalui komunikasi damai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi hukum dan kesiapan mental sebelum menjalani proses perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Andriani, *Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, Jakarta: Tesis FH UI, 2012
- Aer, V. A. Y. . *Efektivitas Mediasi Virtual Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dengan Tergugat Di Penjara Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 40/Pdt. G/2024/Pa. Wates Pengadilan Agama Wates* Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 49.
- Agus Chayo, *Panduan Aplikasi Teori Belajar*, Jakarta: PT. Diva Press, 2013.
- Anam, M. S. . *Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Penanggulangan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak* Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Arsyam, A. *Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Dalam Perspektif Hukum Islam* Doctoral Dissertation, Iain Palu 2019.
- Asiah T, S. *Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Cendekia, Gorontalo, 2017.
- Asnawi, "Efektivitas Penyelenggaraan Publik", Jurnal vol 1; UMM; 2016, 19. Dalam Fahmi Putra Hidayat Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar. 2020
- Awaliyah, N. *Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare* Doctoral Dissertation, Iain Parepare, 2024.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Dr. Urip Santoso, *Hukum Kajian Muamalah Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Kencana Parendra Group, 2016.
- Erni Siti Massithoh *Efektivitas Mediasi Online Pada Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ponorogo* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022.
- Fadhel, N. *Praktek Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Hasanuddin, H. . *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas Ia*, Doctoral Dissertation, Iain Palu, 2019.75.

[Http://www.boyyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa-depan.html](http://www.boyyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa-depan.html) diakses 8 juli 2025.

[Https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html](https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html) diakses 8 Juli 2025.

[Https://Palu.Tribunnews.Com/2021/03/05/Gugatan-Cerai-Di-Pengadilan-Agama-Palu-Awal-2021-Capai-289-143-Wanita-Jadi-Janda-Baru](https://Palu.Tribunnews.Com/2021/03/05/Gugatan-Cerai-Di-Pengadilan-Agama-Palu-Awal-2021-Capai-289-143-Wanita-Jadi-Janda-Baru)

Lembaga Penjamin Mutu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Palu: LPM IAIN Palu, 2015

Lilik Andaryuni, *Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai*, diakses pada tanggal 20 juni 2022

Mahkamah Agung RI, "Pengertian Pengadilan", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> 9 Maret 2023.

Mariastuti, W. *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi* Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia,2024.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2013.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Piola, I . *Efektifitas Kompilasi Hukum Islam Khi Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Klas Ia* Doctoral Dissertation, Iain Palu, 2020.

Primasari, I. K. *Kegagalan Pelaksanan Mediasi Di Pengadilan Negeri* Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia,2014.

Rohmah, W. *Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas Ia* Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu,2023.

Saifullah, Muhammad. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam*, artikel diakses pada tanggal 27 agustus 2024

Saputra, Y. P. W. *Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah* Doctoral Dissertation, Iain Metro,2024.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukaenah, S, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas Ia* Doctoral Dissertation, Iain Palu, 2019.
- Tulus Prijanto *Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi* Jurnal Ilmiah Edunomika Vol. 05, No. 02 2021.
- Very Adi Santoso, *Efektivitas Upaya Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987.
- Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA NO.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Cet II; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhra, L. N. *Analisa Yuridis Tentang Perceraian Terjadi Dikarenakan Permasalahan Ekonomi Dan Judi Online Studi kasus putusan nomor 2964/Pdt. G/Pa. Smg* Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 194 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU


- Membaca : Surat Pemohon saudara : **Saddam Hussein** , NIM **18.3.09.0035** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, tentang pembimbingan Tugas Akhir Pada program Strata Satu (S1) dengan judul Tugas Akhir : **Efektivitas Penerapan Mediasi Online Dalam Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas IA Palu**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri ( UIN ) Datokarama Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : 1. Yuni Amelia, M. Pd. (Pembimbing I)  
2. Besse Tenriabeng Mursyid S.H., M.H (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I dan II memiliki tugas yang sama dalam memberikan bimbingan berkaitan dengan materi, metodologi, tata bahasa dan teknik penulisan tugas akhir .
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian tugas akhir dimaksud selambat-lambatnya satu tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini. Apabila batas waktu terakhir, maka Dekan akan mengevaluasi untuk pemberian perpanjangan atau pengajuan ulang .
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Dekan,


  
Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I  
NIP. 19631227 200003 1 030

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip

- Kedua Tim Penjurii tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
- Ketiga Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Palu, 24 Juli 2025  
Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 195902231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR 267 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang**
- a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dipandang perlu menerbitkan Surat keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini,
  - b bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,
  - 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,
  - 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,
  - 7 Keputusan Menten Agama Republik Indonesia Nomor 530/Un 24/KP 07 6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Kesatu** Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	Drs Sapruddin, M H I
Pembimbing I	Yuni Amelia, S Pd , M Pd
Pembimbing II	Besse Tennabeng Mursyid, M H

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa


Nama	Saddam Hussein
NIM	183090035
Prodi	Akhwil Syaksiyyah (S1)
Judul Proposal	Efektivitas Penerapan Mediasi Online Terhadap Kasus Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : 1. Yuni Amelia, M. Pd. (Pembimbing I)  
2. Besse Tenriabeng Mursyid S.H., M.H (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I dan II memiliki tugas yang sama dalam memberikan bimbingan berkaitan dengan materi, metodologi, tata bahasa dan teknik penulisan tugas akhir .
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian tugas akhir dimaksud selambat-lambatnya satu tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini. Apabila batas waktu terakhir, maka Dekan akan mengevaluasi untuk pemberian perpanjangan atau pengajuan ulang .
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , maka akan diperbaiki sebgai mana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Dekan,

  
Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I  
NIP. 19631217 200003 1 030

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR 267 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang**
- a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dipandang perlu menerbitkan Surat keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini,
  - b bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,
  - 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,
  - 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,
  - 7 Keputusan Menten Agama Republik Indonesia Nomor 530/Un 24/KP 07 6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Kesatu** Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	Drs Sapruddin, M H I
Pembimbing I	Yuni Amelia, S Pd , M Pd
Pembimbing II	Besse Tennabeng Mursyid, M H

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa

Nama	Saddam Hussein
NIM	183090035
Prodi	Akhwil Syaksiyyah (S1)
Judul Proposal	Efektivitas Penerapan Mediasi Online Terhadap Kasus Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax 0451-460165  
Website: <https://fasya.unpalu.ac.id> email: [fasya@unpalu.ac.id](mailto:fasya@unpalu.ac.id)

Nomor: ~~107~~/Un 24/F II/PP 00 9/08/2025 Palu, 4 Agustus 2025  
Lampiran: 3 (rangkap)  
Hal: Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
1. Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.  
2. Nurinayah, Lc., M.H.  
3. Andini Asmarini, S.H., M.H.  
di-  
Palu

*Assalamu Alaikum War. Wab*


Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1	Saddam Hussein/183 090035	XIV/IAS	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Rabu, 13 Agustus 2025 / 14.30-16.00	Ilrnu Hukum	Mohamad Oktafian, S Sy, M H
				Qawaid Fiqhiyah	Nurinayah, Lc., M.H
				Fiqh Mawaris & Munakahat	Andini Asmarini, S.H., M H

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum War. Wab*

Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th I.  
NIP. 195572312000031030

**Catatan Peserta Ujian Komprehensif :**

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih Almamater dan Kopyah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU


FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23 Lere, Kiri, Palu Barat, Telp. 0451-400795 Fax. 0451-400165  
Website: <http://www.uinpalu.ac.id> email: [dekan@uinpalu.ac.id](mailto:dekan@uinpalu.ac.id)

### JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2025

1	NAMA	Saddam Hussein
2	NIM	183090035
3	SEMESTER/PRODI	XIV (Empat Belas) / Akhwal Syaksiyyah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Selasa 26 Agustus 2025
5	JAM	13.00-14.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Efektivitas Penerapan Mediasi Online Terhadap Kasus Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Drs. Sapruddin, M.H.I. Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 24 Juli 2025  
Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 196312312000031030

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
NOMOR 905 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pengujian Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengujian komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,  
4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5 Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,  
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.  
7 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un 24/KP 07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Kesatu Menetapkan Mata Kuliah dan Pengujian Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai pengujian Komprehensif bagi mahasiswa.
- Nama : Saddam Hussein  
NIM : 183090035  
Prodi : Akhwal Syaksiviyah  
Semester : XIV/AS  
Tempat/Tgl Lahir : Walatana, 16 Juli 2000  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Mediasi Online Terhadap Kasus Perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu
- Kedua Pengujian tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025 Dengan rincian pengujian komprehensif. Rp. 50 000 / mahasiswa.



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دارو كراما الإسلامية النورية بالو

STAH ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-400798 Fax. 0451-460165  
Website: <https://iainpa.palu.ac.id> email: [fasyah@iainpa.ac.id](mailto:fasyah@iainpa.ac.id)

Nomor : **M6** /Un 24/E-III/PP.00 9/07/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, **24** Juli 2025

Yth. Bapak/Ibu .....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
  2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
  3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-  
Palu

*Assalamu Alaikum War Wab.*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Saddam Hussein  
NIM : 183090035  
Judul Proposal : Efektivitas Penerapan Mediasi Online Terhadap Kasus Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : ~~Senin~~ **Senin** Agustus 2025  
Jam : 13.00-14.30 Wita  
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Dekan,

  
**Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.**  
NIP. 195512312000031030

**Catatan peserta ujian seminar proposal :**

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460796 Fax. 0451-460165  
Website: <https://fasya.unpalu.ac.id> email: [fasya@unpalu.ac.id](mailto:fasya@unpalu.ac.id)

Nomor : 1353 /Un.24/F.II/PP.00.9/08/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-

Palu

Assalamu`alaikum War.Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Saddam Hussein

Nim : 183090035

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Mediasi Online Terhadap Kasus Perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Jam : 13.00-14.30WITA


Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 20 Agustus 2025

Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 1965031200031030

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :

1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah(pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah(wanita)





#### PEDOMAN WAWANCARA

Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu :

1. Apakah bapak mengetahui bagaimana penerapan mediasi *online* dalam kasus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Palu?
2. Bagaimana proses mediasi *online* dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Palu?

Pelaku Perceraian :

1. Bagaimana efektivitas penerapan mediasi *online* terhadap kasus perceraian karena faktor ekonomi menurut pandangan saudara?

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis skripsi ini adalah. Saddam Hussein. Penulis lahir di Desa Walatana Provinsi Sulawesi Tengah. Lahir pada tanggal 16 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Arpan s. sikilibu, S. Pd. dan Ibu Lismawati. Penulis bertempat tinggal di Jl.

Manimbaya No. 168 A Kota Palu. Penulis memulai pendidikan dasarnya di SDN Walatan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolahnya di MTS Alkhairaat Palu Barat lulus pada tahun 2015, dan melanjutkannya lagi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu (MA) Kota Palu lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt. dan disertai doa keluarga dan orang tua dalam menjalani aktivitas akademik perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Medisi Online Terhadap Kasus Perceraian Karena Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu.

